

Prosedur Pemulihan Polis

Kurun waktu permintaan pengaktifan Polis kembali adalah 6-12 (enam sampai dua belas) bulan sejak Polis tidak aktif (*lapse*). Untuk dapat mengaktifkan kembali Polis Anda yang sudah *lapse*, terbagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pemulihan Polis Otomatis (*lapse* kurang dari 6 (enam) bulan)*
Anda dapat menghubungi Call Center AXA Mandiri di nomor telepon 1500-803 dengan menginformasikan persetujuan pemulihan Polis dan bersedia dilakukan pendebitan pada rekening Anda untuk pembayaran Premi yang tertunda.
2. Pemulihan Polis dengan seleksi resiko (*lapse* lebih dari 6 (enam) bulan)
Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 1. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang bisa Anda akses di sini <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Pernyataan-Kesehatan-dan-Perubahan-Data-Polis-Asuransi-Jiwa.pdf>
 2. Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport & KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
 3. Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca& Form W9 (khusus WNA Amerika)
 4. Melunasi seluruh Premi yang tertunggak dengan melampirkan bukti setor pemindah bukuan (*overbooking*)
 5. Melakukan pemeriksaan medis (jika diperlukan)
3. Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
4. Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
5. Polis akan aktif kembali dalam 2 (dua) hari kerja setelah seluruh persyaratan dan dokumen lengkap diterima oleh bagian *Policy Owner Service* (POS).

* untuk Polis yang terbit tanpa ekstra premi atau pengecualian atas suatu penyakit